



SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat, kedudukan, peran, dan kualitas serta untuk memenuhi kebutuhan hidup antara perempuan dan laki-laki di dalam melaksanakan pembangunan di daerah secara terpadu, terencana, dan terkoordinasi pada seluruh elemen masyarakat bersama pemerintah daerah dan instansi vertikal serta instansi lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan indeks kesetaraan gender yang selalu mengedepankan nilai-nilai persamaan hak;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Dairi diperlukan instrumen hukum sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam rangka memberikan kepastian hukum yang berlandaskan sosial budaya, sebagai wujud komitmen dalam mensejahterakan masyarakat untuk kemajuan pembangunan daerah yang berkeadilan tanpa diskriminasi di berbagai bidang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);

6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1213), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 990);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI

dan

BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Dairi.
2. Daerah adalah Kabupaten Dairi.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
8. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan.
9. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
10. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
11. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.

12. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
13. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
14. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
15. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
16. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP adalah alat analisis gender yang dirancang untuk membantu para perencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan, untuk mengidentifikasi kesenjangan gender dan permasalahan gender sekaligus menyusun rencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang disiapkan untuk memperkecil atau menghapuskan kesenjangan gender.
17. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.

18. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
23. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum pada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program kegiatan pembangunan daerah;
- b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. wewenang dan tanggung jawab;
- b. perencanaan dan pelaksanaan;
- c. focal point;
- d. pembinaan
- e. penghargaan;
- f. pelaporan, pemantauan dan evaluasi.

BAB IV
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di daerah meliputi :

- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pelaksanaan PUG;
- b. mengoordinasikan, memfasilitasi, dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG;
- c. pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan PUG dan pengembangan materi komunikasi informasi dan edukasi PUG;
- d. pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, dan hak asasi manusia; dan
- e. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang Responsif Gender; dan
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

BAB V
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Responsif Gender yang dituangkan dalam RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Analisis Gender.

Pasal 7

- (1) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dapat menggunakan metode alur kerja analisis GAP atau metode analisis lain.
- (2) Analisis Gender terhadap rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan ARG.
- (3) Pelaksanaan Analisis Gender terhadap RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
- (4) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS.

- (5) Hasil Analisis Gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah.
- (6) Tata cara penyusunan GBS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah, mengoordinasikan penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, dan RKA dan DPA yang Responsif Gender.
- (2) Ketentuan mengenai Penyusunan RKA dan DPA Perangkat Daerah yang Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG.
- (2) Dalam melaksanakan PUG sebagaimana pada ayat (1) dibentuk Pokja PUG.
- (3) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Ketua : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan;
 - c. Anggota : Seluruh Kepala Perangkat Daerah.

- (4) Susunan keanggotaan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), mempunyai tugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Lurah, dan Kepala Desa;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- h. menyusun profil gender daerah;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing perangkat daerah;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah yang Responsif Gender;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point PUG di Perangkat Daerah.

Pasal 11

- (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf j beranggotakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memahami analisis anggaran responsif gender.
- (2) Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf k, memuat:
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;

- c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
- d. penguatan peran serta masyarakat di daerah.

BAB VI FOCAL POINT

Pasal 12

- (1) Focal Point PUG pada setiap Perangkat Daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, dan advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data gender pada setiap Perangkat Daerah.
- (3) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG pada Perangkat Daerah;
 - d. peningkatan kapasitas Focal Point dan Pokja PUG; dan
 - e. strategi pencapaian kinerja.

BAB VIII
PENGHARGAAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, kelompok, organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha yang telah melaksanakan PUG dan kesetaraan gender.

- (2) Kriteria penerima dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Ketua Pokja PUG secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 16

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, meliputi:

- a. pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. sasaran kegiatan;
- d. penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lain yang sah;
- e. permasalahan yang dihadapi; dan
- f. upaya yang telah dilakukan.

Pasal 17

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah secara berjenjang.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan rencana kerja Perangkat Daerah.
- (5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita, atau lembaga swadaya masyarakat.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 30 Desember 2020
BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd

LEONARDUS SIHOTANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2020 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI, PROVINSI SUMATERA
UTARA: (7-178/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



JON HENRY PANJAITAN, SH, MH
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19731208 200502 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Persamaan kedudukan antara lak-laki dan perempuan telah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1) yang menentukan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Walaupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan dan Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perempuan di Beijing Tahun 1984, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Segala Bentuk Diskriminasi terhadap wanita, namun hingga saat ini perempuan masih mengalami diskriminasi hampir di segala bidang kehidupan. Hal ini mengakibatkan timbulnya disparitas antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh manfaat dari hasil pembangunan sehingga perempuan yang merupakan bagian dari proses pembangunan, sebagai pelaku sekaligus pemanfaat hasil pembangunan masih belum dapat memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara dengan laki-laki, terutama dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan pembangunan di semua bidang.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Presiden telah menginstruksikan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah, melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, maka dengan prinsip otonomi daerah, Pemerintah Daerah

dalam menyelenggarakan pemerintahan wajib menjamin terpenuhinya pelayanan publik yang didasarkan pada asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan serta dengan mempertimbangkan potensi dan keanekaragaman daerah perlu direspon secara arif dan bijaksana, khususnya terhadap pelaksanaan pemberdayaan perempuan. Hal ini dimaksudkan agar sumber daya manusia baik laki-laki dan maupun perempuan mempunyai hak dan kewajiban serta peran dan tanggung jawab yang sama sebagai bagian integral dari potensi pembangunan daerah sehingga dapat bermanfaat secara optimal dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Pelaksanaan pengarusutamaan gender yang mencakup semua urusan pembangunan, terutama bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan sosial, koperasi dan usaha mikro kecil menengah, ketahanan pangan, pertanian, otonomi daerah dan pemerintahan umum, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, hukum, pekerjaan umum, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, perlu dijadikan rujukan dan diterjemahkan serta diserasikan secara operasional ke dalam kebijakan/program kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam aspek-aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, maupun kelembagaan pembangunan daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi membentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender yang mengatur secara jelas, tegas, dan komprehensif untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, sekaligus merupakan bukti keseriusan komitmen untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, penganggaran program dan kegiatan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan pembangunan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “metode analisis lain” adalah metode lain yang biasa digunakan dalam melakukan analisis gender.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 209